

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami dalam istilah ilmu hukum disebut dengan *double huwelijk* yang artinya memiliki makna ikatan perkawinan, di mana salah satu pihak melakukan perkawinan dengan beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Adapun dalam istilah fikih, poligami dikenal dengan *rojulun yatazaywaju aksyar min imraatin ila arba'ah niswah*, yang memiliki arti “seorang laki-laki melakukan perkawinan lebih dari seorang perempuan”.¹

Praktik perkawinan poligami seringkali menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Mereka yang mendukung poligami biasanya beralasan karena Islam membolehkan suami menikahi perempuan sampai 4 orang dalam satu waktu, sedangkan mereka yang tidak mendukung atau menentang poligami antara lain karena poligami sering berdampak merendahkan derajat kaum wanita dan poligami menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga, karena biasanya cinta sang suami akhirnya hanya tertuju kepada isteri yang baru.

Padahal, praktik perkawinan poligami pada dasarnya bertujuan untuk membuat derajat kaum wanita lebih baik, tujuan ini yang diterapkan oleh Nabi Muhammad pada saat melakukan perkawinan poligami, dengan syarat mampu berlaku adil baik secara lahir maupun batin. Namun pada

¹ Suud Sarim Karimullah, “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim,” *Maddika : Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 1 (15 Oktober 2021) H. 9

masa sekarang, praktik poligami sering disalah artikan oleh sebagian orang, di mana konsep poligami yang berkembang pada masyarakat adalah suami dapat menikahi perempuan sampai dengan empat orang dalam satu waktu tanpa memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan baik yang disebutkan dalam ketentuan al-Qur'an maupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia.²

Para ulama klasik memiliki banyak penafsiran terkait ayat tersebut yang membolehkan aturan poligami sebagaimana di bawah ini: (1) Perintah Allah SWT, *"maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi"*, dapat diartikan sebagai perintah yang bersifat boleh, bukan perintah wajib. Dengan demikian, seorang muslim dapat memilih untuk bermonogami.

Interpretasi lain, adanya larangan mempersunting istri lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam firman Allah *"maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat"*. Menurut ulama, pendapat yang memperkenankan poligami lebih dari empat atas dasar ayat tersebut, adalah pendapat yang muncul karena yang bersangkutan tidak memahami gaya bahasa dalam Alquran dan retorika bahasa arab.

Oleh karena itu, aturan mengenai poligami yang diatur secara normatif teologis dalam Alquran (QS. al-Nisa':3), dengan menetapkan bahwa poligami diperbolehkan tetapi dengan syarat mutlak yaitu adil dan

² Rizkal Rizkal, "Poligami Tanpa Izin Istri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Istri," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22, No. 01 (2019): 27

sang suami mampu memberi nafkah. Jadi, meskipun para ulama klasik memiliki perbedaan pendapat mengenai status izin istri (apakah bersifat *diyānah* atau *qadha'i*), prinsip utamanya tetap adalah mencegah terjadinya kezaliman atau aniaya. Adanya perdebatan ini menunjukkan bahwa isu izin dalam poligami sudah lama dibicarakan dalam fikih, sehingga membuka ruang bagi pemikiran Ijtihad yang kontemporer.³ Dalam banyak kasus poligami, keadilan secara jumlah sering kali tidak dipenuhi, apalagi keadilan secara kualitas. Suami yang memiliki beberapa istri memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para istrinya. Hal ini menyebabkan banyak perempuan, baik istri pertama, kedua, maupun yang lainnya, tidak mendapatkan hak-haknya sebagai istri.⁴

Poligami pada prinsipnya, merupakan solusi dari permasalahan perkawinan, seperti yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sebagai pasal yang memuat syarat alternatif dari pengajuan poligami, antara lain istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau karena istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵ Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan beristri lebih dari satu orang tertera dalam Bab IX pada pasal 55 sampai 59. Aturan yang terdapat dalam KHI disebutkan bahwa batasan seorang suami untuk berpoligami

³ Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, Dan Febi Agustina, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan," *Journal Of Education Research* Vol. 4, No. 4 (30 Desember 2023): 2520.

⁴ Siti Hikmah, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (2012): 9

⁵ Nur Fathurrahman Dkk., "Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Bevinding* 1, No. 12 (10 Maret 2024).33

hanya boleh menikah sampai empat orang istri, yang mana harus memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 KHI sebagai berikut: (1) Beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri; (2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya; (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu.

Kemudian dalam Pasal 56 menjelaskan tentang izin dari Pengadilan bagi suami yang memohon untuk berpoligami, yang tertulis sebagaimana berikut ini: (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶

Dengan berikut, aturan-aturan tentang poligami yang termuat dalam Alquran, Undang-Undang dan KHI dapat menjadi acuan bagi orang-orang yang ingin berpoligami untuk menekankan aspek keadilan dan menjadikan poligami berjalan sesuai syariat yang terlaksanannya sebab adanya hal-hal darurat atau syar'i.

⁶ Puspytasari dkk., "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan," 2023. 2521

Meskipun dalam fikih klasik tidak ditemukan adanya izin istri sebagai syarat kebolehan berpoligami bagi seorang pria, namun hukum Islam yang hidup di Indonesia menginginkan adanya keteraturan bagi umat Islam terkait perkawinan serta hubungannya dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang sudah dinikahi, sehingga bagi seorang yang ingin beristri dua atau lebih wajib mengantongi izin istri pertama atau istri-istri sebelumnya.⁷ Pada praktiknya dalam pelaksanaan poligami lebih mengedepankan norma-norma agama daripada norma-norma hukum yang ada di negara. Hal itu terbukti dengan tidak dicatatkannya perkawinan mereka. Sehingga adanya KHI yang didalamnya mengatur tentang poligami agar berlandaskan prinsip yaitu memperketat persyaratan dan prosedur perkawinan untuk meminimalisir praktik-praktik poligami yang menyimpang dari konsep dasar dan tujuan perkawinan dalam Islam. Adanya berbagai aturan itu karena poligami mempunyai implikasi negatif, yaitu secara psikologis semua istri akan merasa sakit hati bila melihat suaminya memiliki istri lain.⁸

Sebuah penelitian tentang “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga” (dari *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law V*) menghasilkan penelitian yang dilakukan secara empiris, bahwa Poligami yang dilakukan tanpa izin istri pertama dan tanpa alasan

⁷ Iwan, “Izin Istri Dalam Poligami; Sebuah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan,” *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora* 7, No. 1 (27 April 2023): 51.

⁸ Ubaidillah Firly, “Kajian Hukum Pemberian Izin Poligami Istri Pertama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Focus: Jurnal Of Law* 3, No. 1 (25 Maret 2022): 115.

syar'i tentunya sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Hukum Islam karena terjadinya penyimpangan yang sudah pasti akan berdampak negatif bagi istri dan anak-anak, karena pada dasarnya semua anak berharap memiliki keluarga yang ideal, satu ayah dan satu ibu.

Apabila poligami yang dilakukan suami tanpa mengikuti aturan dan izin dari istri pertamanya, maka perhatian suami yang berbagi kasih sayang untuk keluarganya yang lain, tidak menutup kemungkinan meninggalkan rasa kecewa dan kecemburuan dari istri pertamanya dan anak-anak. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa poligami masih sering dilakukan tanpa adanya izin dari istri. Suami melakukan poligami hanya karena memenuhi hawa nafsu, bahkan setelah berpoligami ia mengambil hak-hak istrinya juga, serta kurang memberikan nafkah lahir batin terhadap istri pertamanya.

Perlakuan adil terhadap keluarga lain dalam kehidupannya, dapat memicu rasa cemburu, marah, sedih, dan kecewa. Perhatian ayah yang berbagi untuk keluarganya yang lain, menyebabkan anak menjadi kurang kasih sayang. Sedangkan bagi anak perempuan, tidak menutup kemungkinan poligami yang terjadi terhadap orang tuanya meninggalkan rasa trauma terhadap perkawinan dia nanti. Karena itu, sangat jelas bahwa seorang suami hanya boleh berpoligami apabila memenuhi ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan.⁹

⁹ Misbahul Munir Makka Dan Tuti Fajriati Ratundelang, "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga," *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 1 (30 Juni 2022): 35-36.

Di Banjar, Kalimantan Selatan, masyarakat muslim memiliki pandangan yang beragam mengenai poligami, yang dipengaruhi oleh budaya dan tradisi setempat. Beberapa ulama berpendapat bahwa poligami dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, ada juga ulama yang menolak praktik ini karena potensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik dalam keluarga. Praktik poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan syariat seringkali menyebabkan masalah serius dalam hubungan keluarga, di mana kasus-kasus poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri pertama dapat mengakibatkan perceraian dan kerusakan dalam hubungan keluarga.¹⁰ Di sisi lain, poligami dilarang atau dianggap haram jika orang tersebut berada dalam kondisi lemah, baik secara finansial maupun dalam kemampuan bersikap adil, namun tetap memaksakan diri untuk melakukan poligami.¹¹

Adapun Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa jika dilihat dari sudut pandang *maslahah*, poligami memiliki dua alasan utama mengapa Allah menetapkan batasan untuknya. Pertama, suami harus mampu bersikap adil secara nyata. Contohnya, suami harus mampu memberikan nafkah dan mengatur waktu yang adil sesuai dengan Surah An-Nisâ ayat 3 mengenai hak istri dan anak-anak. Kedua, suami harus mampu menanggung biaya

¹⁰ Wardatun Nadhiroh, *Poligami Tuan Guru (Analisis Atas Budaya Perempuan 'Basurung' Di Banjar)*, 2016. Hasil Penelitian. H.10.

¹¹ Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, Dan Febi Agustina, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan," *Journal Of Education Research* 4, No. 4 (30 Desember 2023): 2520.

kebutuhan rumah tangga, sehingga semua pihak merasa nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan mereka. Hal ini sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW yang menekankan pentingnya adanya biaya dalam kehidupan rumah tangga bagi calon suami.¹²

Di tengah adanya dikotomi antara hukum positif negara dan norma sosial masyarakat, penelitian ini memfokuskan kajian pada dinamika pemikiran para ulama perempuan Banjar di Kalimantan Selatan. Meskipun wilayah Banjar memiliki tradisi keagamaan yang sangat kuat, literatur dan kajian mengenai poligami selama ini masih didominasi oleh sudut pandang ulama laki-laki serta analisis terhadap putusan pengadilan. Polarisasi tersebut menciptakan celah penelitian (*research gap*) yang krusial, mengingat pemikiran hukum yang lebih progresif dalam ranah fikih keluarga kontemporer sering kali justru diinisiasi dan dikembangkan oleh ulama perempuan. Adanya indikasi keragaman pandangan di kalangan ulama perempuan ini menjadikan wilayah Banjar sebagai lokus penelitian yang representatif untuk menganalisis bagaimana rekonstruksi makna keadilan keluarga diformulasikan dari perspektif perempuan.

Kemudian, adanya ketimpangan antara hukum yang tertulis dan hukum yang berjalan di masyarakat dalam praktik poligami tidak dapat dilepaskan dari dominasi keagamaan maskulin. Karena seringkali narasi keulamaan di masyarakat khususnya di Banjar hanya menempatkan

¹² Anwar Hafidzi, "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, No. 2 (2017): 371

perempuan sebagai objek hukum bukan sebagai penafsir. Hal ini semakin nyata jika melihat fenomena kurang terlihatnya ulama perempuan dalam narasi keIslaman di Banjar. Secara historis, kontribusi intelektual perempuan sering kali tenggelam di bawah nama besar tokoh laki-laki, seperti adanya pada sejarah Fatimah binti Abdul Wahab Bugis yang telah menulis kitab *Parukunan Besar* pada tahun 1820-an, namun karyanya selama ratusan tahun justru dinisbatkan kepada pamannya, Mufti Jamaluddin.¹³ terdapat tiga faktor kausalitas utama yang melatarbelakangi pengalihan nama penulis dalam karya tersebut:

Pertama, faktor sosiologis-kultural berupa ketidaklaziman penulisan kitab keagamaan oleh perempuan pada paruh awal abad ke-19. Muncul kekhawatiran dari Fatimah sendiri maupun lingkaran keluarganya bahwa jika sebuah kitab keagamaan diidentifikasi ditulis oleh seorang perempuan, masyarakat Melayu kala itu akan ragu menggunakannya sebagai rujukan utama ibadah praktis harian.

Kedua, faktor prasyarat dari penerbit atau percetakan luar negeri. Ketika naskah tertulis tersebut dibawa untuk dicetak pertama kalinya di Mathba'ah al-Miriyah al-Kainah di Mekkah (sekitar tahun 1897 M atau 1900 M, beberapa dekade setelah Fatimah dan Mufti Jamaluddin wafat), pihak penerbit atau perantara meminta agar nama pengarang diganti dengan ulama laki-laki guna memastikan naskah tersebut layak terbit.

¹³ Antung Yamani dkk., "Pemikiran Fikih Perempuan dalam Kitab Parukunan Banjar," *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan* 15, no. 2 (2023): 173–81, <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v15i2.2323>.

Ketiga, faktor posisi politik dan otoritas keagamaan Mufti Jamaluddin. Sebagai Mufti kedua di Kesultanan Banjar di bawah pemerintahan Sultan Adam yang memiliki pengaruh yudisial sangat kuat, penyematan nama Mufti Jamaluddin secara strategis memberikan legitimasi hukum dan prestise yang sangat tinggi. Akibatnya, kitab tersebut dapat dicetak ulang oleh berbagai negara di Asia Tenggara.¹⁴ Kemudian, berlanjut hingga literatur kontemporer, pada *Ensiklopedi Ulama Banjar Edisi 2024* yang baru diterbitkan hanya memuat 276 entri ulama laki-laki tanpa menyertakan satu pun tokoh perempuan, dengan dalih bahwa penggabungan tokoh perempuan yang jumlahnya sedikit dikhawatirkan akan mengurangi visibilitas mereka.¹⁵

Eksklusi historis perempuan dari struktur otoritas keagamaan di Banjar sebagaimana tercermin dari penulisan Kitab Parukunan Besar yang dinisbatkan kepada tokoh laki-laki hingga nihilnya representasi perempuan dalam *Ensiklopedi Ulama Banjar Edisi 2024* bukanlah sekadar persoalan sejarah intelektual semata. Dominasi nalar maskulin yang mengakar selama ratusan tahun ini berdampak langsung pada cara hukum keluarga diartikulasikan di tengah masyarakat Banjar. Ketika otoritas keulamaan didominasi secara mutlak oleh laki-laki, teks-teks fikih klasik mengenai poligami cenderung dibaca secara bias-gender, di mana izin istri pertama diposisikan sebatas anjuran etis (*diyānah*) yang berada di wilayah privat

¹⁴ Zulfa Jamalie, *Kitab Parukunan (Manuskrip Awal Ulama Perempuan Banjar)*, t.t.

¹⁵ humas, "Mana Ulama Perempuannya?," *Situs Resmi UIN Antasari*, 26 September 2024, <https://www.uin-antasari.ac.id/mana-ulama-perempuannya/>.

dan boleh diabaikan.¹⁶ Akibatnya, instrumen perlindungan negara yang bersifat memaksa (*qadā'an*) melalui Pengadilan Agama kerap kali dianggap sebagai hambatan administratif yang tidak berdampak pada keabsahan pernikahan di mata agama. Penelitian ini hadir sebagai upaya rekonstruksi untuk menyuarakan empati dan perspektif kemanusiaan khas ulama perempuan Banjar guna menarik makna “izin” tersebut ke wilayah hukum peradilan yang berkeadilan.

Oleh karena itu, untuk memastikan pentingnya isu ini di tingkat daerah, telah dilakukan wawancara awal dengan dua tokoh ulama perempuan Banjar. Dari hasil wawancara tersebut terlihat adanya sikap tegas secara teologis terhadap praktik poligami tanpa izin. Tokoh tersebut menjelaskan bahwa izin dari istri pertama adalah syarat yang wajib dipenuhi, dengan dasar argumen Ijtihad yang berfokus pada prinsip kemaslahatan dan perlindungan hak perempuan. Sikap tegas ini yang menempatkan izin sebagai syarat wajib yang sangat penting untuk dibahas lebih lanjut karena bertentangan dengan pandangan luas di masyarakat yang cenderung menganggap izin hanya sebagai hal etis.¹⁷

Kemudian, dinamika pemikiran mengenai urgensi izin poligami semakin terlihat melalui hasil wawancara awal dengan informan lainnya di lapangan. Berbeda dengan pendapat sebelumnya yang menekankan izin sebagai syarat mutlak demi kemaslahatan, informan kedua ini

¹⁶ Abdul Helim, “Poligami Perspektif Ulama Banjar,” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (2017): 50–79, <https://doi.org/10.15642/islamica.2018.12.2.176-205>.

¹⁷ Mashunah Hanafi, “Hasil Wawancara,” (Banjarmasin), 28 Oktober 2025.

mengartikulasikan bahwa izin istri pertama pada hakikatnya bersifat anjuran atau bagian dari etika (*diyānah*) untuk merawat keharmonisan rumah tangga, namun bukan merupakan syarat wajib secara syar'i. Dalam pandangan tersebut, poligami tetap dianggap sah secara hukum Islam karena merupakan hak prerogatif suami, baik mendapatkan izin dari istri pertama maupun tidak. Lebih lanjut, informan ini melihat bahwa syarat wajib izin dalam regulasi di Indonesia memiliki dua sisi dampak yang kontradiktif. Di satu sisi, aturan tersebut diakui menguntungkan bagi pihak perempuan karena secara tidak langsung negara hadir memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri pertama. Namun di sisi lain, bagi pihak laki-laki, kewajiban ini dipandang sebagai instrumen yang menyulitkan pelaksanaan poligami.¹⁸

Keberadaan dua kutub pemikiran yang berbeda pada studi pendahuluan ini kutub pertama yang menarik izin ke dalam wilayah hukum peradilan formal (*qaḍā'an*) demi perlindungan perempuan berbasis Maqashid, dan kutub kedua yang menempatkannya dalam koridor moral domestik (*diyānah*) demi menjaga otentisitas teks klasik menegaskan adanya perdebatan ijtihad yang hidup (*living law*) di kalangan internal ulama perempuan Banjar. Dinamika internal ini mematahkan anggapan bahwa suara perempuan dalam isu hukum keluarga bersifat homogen, sekaligus memperkuat urgensi penelitian ini untuk memetakan spektrum pemikiran mereka secara lebih luas dan komprehensif.

¹⁸ Wartini, "Hasil Wawancara," (Banjarmasin), 28 Januari 2026.

Kemudian, fokus utama analisis penelitian ini adalah untuk memetakan apakah artikulasi mereka mengenai izin poligami merupakan sebuah kesepakatan teologis yang utuh (*ijmā'*) atau justru memunculkan perdebatan ijtihad yang beragam antara kelompok tekstualis, progresif, dan dinamis. Karena itu, secara metodologis penelitian ini menerapkan pendekatan sosiologi hukum dan ijtihad untuk membedah artikulasi pemikiran para ulama perempuan, baik yang berlandaskan argumen teologis (khususnya Maqashid syariah) maupun argumen sosiologis yang berbasis pada realitas masyarakat di Banjar. Kehadiran penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mengisi kekosongan literatur fikih perempuan di tingkat lokal.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari ijtihad akademis, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ulama perempuan menegosiasikan makna keadilan di tengah tarikan antara teks klasik dan tuntutan perlindungan hukum modern. Melalui pemetaan dinamika ini, penelitian diharapkan dapat merekonstruksi sebuah konsep izin poligami yang berkeadilan, yang tidak hanya berpijak pada teks klasik dan hukum positif, tetapi juga berakar pada nilai kemaslahatan dan realitas sosiologis khususnya pada masyarakat Banjar. Seluruh rangkaian penelitian ini kemudian dituangkan dalam tesis yang berjudul: **Dinamika Pemikiran Ulama Perempuan Banjar dalam Mengartikulasikan Izin Poligami.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika pemikiran ulama perempuan Banjar dalam mengartikulasikan konsep izin poligami?
2. Bagaimana tipologi terhadap pemikiran ulama perempuan Banjar dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengeksplorasi, mengidentifikasi, dan memetakan ragam dinamika pemikiran ulama perempuan Banjar dalam mengartikulasikan konsep izin poligami sebagai sebuah fakta sosial atau *living law* di Wilayah Banjar.
2. Untuk menganalisis tipologi dan basis epistemologi pemikiran ulama perempuan Banjar dalam mengartikulasikan izin poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Teoritis

- a. Pengembangan Studi Gender Lokal: Memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus fikih perempuan dengan mengangkat dinamika pemikiran para ulama perempuan Banjar sebagai aktor intelektual utama dalam merespons isu keluarga.
- b. Penguatan Metodologi Hukum Empiris: Menjadi model kajian yang menunjukkan bagaimana ijtihad dan artikulasi keagamaan di tingkat lokal berfungsi sebagai *living law* yang dapat merekonstruksi pemahaman hukum formal.

- c. Landasan Konseptual Baru: Menghasilkan referensi mengenai konsep keadilan poligami yang lebih kontekstual, yang mengintegrasikan antara teks klasik, hukum positif, dan perspektif kemaslahatan perempuan.

2. Signifikansi Praktis

- a. Panduan bagi Masyarakat: Memberikan wawasan bagi masyarakat Muslim, khususnya di wilayah Banjar, dalam memahami pentingnya aspek izin dan keadilan dalam poligami berdasarkan pandangan ulama perempuan yang lebih dekat dengan realitas sosial.
- b. Bahan Pertimbangan Lembaga Keagamaan: Menjadi masukan bagi lembaga seperti MUI atau organisasi kemasyarakatan Islam dalam merumuskan panduan atau fatwa keluarga yang lebih berpihak pada perlindungan hak-hak perempuan.
- c. Validasi Otoritas Ulama Perempuan: Memperkuat legitimasi ilmiah dan peran strategis ulama perempuan (baik akademisi maupun non-akademisi) sebagai agen perubahan dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia khususnya di Wilayah Banjar.

E. Definisi Operasional

1. Dinamika Pemikiran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamika adalah gerak atau kekuatan yang dimiliki oleh kelompok orang dalam masyarakat yang

bisa menyebabkan perubahan pada cara hidup masyarakat tersebut.¹⁹ Sesuai dengan makna tersebut, dinamika berpikir dalam penelitian ini diartikan sebagai keberagaman, variasi, dan dialektika pandangan serta sikap yang muncul dari kekuatan pemikiran para ulama perempuan Banjar mengenai isu izin poligami. Dinamika ini diukur secara konkret melalui perbedaan pandangan dari informan mengenai status hukum izin yang dipetakan ke dalam tiga tipologi sikap, yaitu:

- a) Wajib Izin (*Qaḍā'an*): Menarik izin poligami ke ranah hukum formal menjamin demi kepastian hukum, perlindungan kesehatan mental istri pertama (*ḥifẓ al-naḥs*), serta hak sipil-keperdataan anak (*ḥifẓ al-naḥl*).
- b) Izin sebagai Etika (*Diyānatun*): Meletakkan izin sebagai instrumen etika-moral-privat dalam mewujudkan pergaulan rumah tangga yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) guna menjaga keharmonisan tanpa harus menjadi syarat mutlak keabsahan pernikahan secara syar'i.
- c) Izin Tidak Mengharuskan: Memosisikan izin istri pertama sebatas imbauan moral domestik yang tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah, karena hak poligami dipandang sebagai wilayah prerogatif suami.

¹⁹ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 29 Oktober 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dinamika>.

Selain tipologi di atas, dinamika ini juga dianalisis berdasarkan faktor-faktor pendorongnya, seperti pengalaman sosial, empati keperempuanan (*experiential knowledge*), serta metode ijtihad (seperti pendekatan teks klasik atau analisis kemaslahatan kontemporer) yang digunakan oleh para informan. Kombinasi dari perbedaan ini memiliki potensi sosiologis yang kuat untuk merekonstruksi norma keadilan keluarga yang lebih kontekstual, responsif gender, dan berkeadilan di tingkat lokal.

2. Ulama Perempuan Banjar

Secara konseptual, penelitian ini mengadopsi definisi ulama perempuan yang dirumuskan oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Dalam perspektif KUPI, ulama perempuan adalah orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu, integritas (*khasyyah* kepada Allah), kepribadian mulia (akhlaq karimah), serta komitmen kuat dalam menegakkan keadilan dan memberikan kemaslahatan pada semesta (*rahmatan lil 'ālamīn*). Definisi ini menekankan bahwa tanggung jawab menegakkan keadilan dan kemaslahatan tersebut berlaku sama persis dalam urusan publik maupun urusan keluarga, sehingga tercipta relasi kesalingan yang harmonis dan tanpa kekerasan demi mewujudkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab.²⁰

²⁰ “Ulama Perempuan,” Kupipedia, diakses 20 Januari 2026, https://kupipedia.id/index.php/Ulama_Perempuan.

Meskipun secara konseptual penelitian ini mendukung penuh definisi inklusif-metodologis yang dirumuskan oleh KUPI di mana istilah “ulama perempuan” mencakup subjek laki-laki maupun perempuan yang mengamalkan perspektif keadilan gender namun dalam konteks empiris ini, peneliti secara sadar membatasi subjek pada tokoh agama yang berjenis kelamin perempuan biologis. Pembatasan ini didasarkan pada pertimbangan metodologis yang kuat untuk menangkap *experiential knowledge* (pengetahuan berbasis pengalaman nyata/empati tubuh dan sosial sebagai perempuan biologis yang hidup dalam struktur budaya patriarki Banjar).

Pengalaman kemanusiaan yang khas sebagai perempuan (seperti menyusui, mendidik anak, serta kerentanan menghadapi trauma emosional akibat ancaman poligami tanpa izin) melahirkan kedalaman perspektif teologis-sosiologis yang khas. Pengalaman empiris yang khas ini tidak dapat diwakili secara murni oleh ulama laki-laki, sekalipun mereka memiliki perspektif gender yang setara.

Sesuai dengan basis konseptual tersebut, maka Ulama Perempuan Banjar dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sosok perempuan di wilayah Banjar (Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar) yang memiliki otoritas keagamaan dan menjadi rujukan masyarakat khususnya dalam persoalan keluarga. Untuk menangkap dinamika pemikiran secara komprehensif, Ulama Perempuan Banjar dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok:

- a. Kalangan Akademisi: Ulama perempuan Banjar yang memiliki latar belakang pendidikan formal tinggi dan aktif sebagai pendidik atau peneliti di institusi perguruan tinggi keagamaan di wilayah Banjar.
- b. Kalangan Non-Akademisi: Ulama perempuan Banjar yang memiliki legitimasi keagamaan berbasis pengakuan sosial dan kepemimpinan di masyarakat, seperti pimpinan majelis taklim, pengasuh pondok pesantren tradisional, serta ustadzah/da'iyah yang memiliki pengaruh di masyarakat Banjar.

3. Mengartikulasikan

Dalam penelitian ini, istilah “mengartikulasikan” dimaknai sebagai sebuah kategori tindakan intelektual, sosiologis, dan yuridis yang kompleks. Secara konseptual, artikulasi merupakan proses penghubungan antara gagasan internal seorang subjek dengan realitas sosial di luarnya. Dalam kajian hukum keluarga, proses mengartikulasikan izin poligami oleh Ulama Perempuan Banjar mencakup tiga dimensi utama:

Pertama, artikulasi sebagai konstruksi wacana hukum. Pada dimensi ini, artikulasi dipahami sebagai proses di mana berbagai elemen pemikiran dihubungkan untuk membentuk satu kesatuan argumen yang kuat di ruang publik.²¹ Ulama Perempuan Banjar tidak sekedar menyampaikan teks hukum secara kaku, melainkan membangun narasi yang menghubungkan teks keagamaan (*nash*) dengan fakta sosial. Hal ini

²¹ Sara Mills, *Discourse* (Routledge, 2006). 43

memungkinkan lahirnya keragaman pandangan baik yang mewajibkan izin secara legal maupun yang memposisikannya sebagai etika karena adanya perbedaan cara dalam mengaitkan teks dengan kemaslahatan kontemporer.

Kedua, artikulasi sebagai manifestasi otoritas keagamaan. Kemampuan untuk menyuarakan pemikiran hukum secara jelas merupakan strategi untuk menunjukkan eksistensi intelektual perempuan dalam ranah hukum yang cenderung maskulin.²² Mengartikulasikan izin poligami menempatkan ulama perempuan sebagai subjek yang aktif menentukan arah penafsiran.²³ Otoritas ini digunakan untuk membangun landasan argumen yang kuat mengenai pentingnya perlindungan hak-hak istri, sehingga izin poligami tidak lagi dipandang sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai upaya menjaga martabat kemanusiaan.

Ketiga, artikulasi sebagai tindakan komunikatif untuk kemaslahatan. Dalam pandangan ini, artikulasi merupakan upaya untuk menyampaikan argumen yang rasional agar dapat mencapai pemahaman bersama di tengah masyarakat. Berdasarkan konsep tindakan komunikatif, proses ini bukan didasarkan pada kepentingan egois, melainkan pada

²² Eka Srimulyani, *Women from Traditional Islamic Educational Institutions in Indonesia : Negotiating Public Spaces* (Amsterdam University Press, 2012). 154

²³ Mengia Hong Tschalaer, ed., "Muslim Women's Quest for Justice: Theoretical Implications and Policy Suggestions," dalam *Muslim Women's Quest for Justice: Gender, Law and Activism in India*, Cambridge Studies in Law and Society (Cambridge University Press, 2017), <https://doi.org/10.1017/9781316659236.007>. h.12

upaya mengharmonisasikan tindakan melalui kesepakatan.²⁴ Dalam penelitian ini, artikulasi tersebut terbagi ke dalam tiga tipologi:

- a. Pendapat Wajib Izin: Mengartikulasikan izin dalam bentuk legal formal sebagai instrumen perlindungan hak melalui pendekatan kemaslahatan (*maslahah*).
 - b. Pendapat Izin sebagai Etika: Mengartikulasikan izin sebagai bagian dari moralitas pergaulan rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*).
 - c. Pendapat Tidak Perlu Izin: Mengartikulasikan penjagaan terhadap otentisitas teks fikih klasik sebagai pegangan hukum utama.
4. Izin Poligami

Definisi izin dalam etimologi Arab adalah pemberian kewenangan melakukan sesuatu.²⁵ Sejalan dengan makna tersebut, izin poligami dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai analisis objek utama yang dibedah melalui dua dimensi kritis:

- a. Dimensi Normatif-Formal (*Qadā'i*): Merujuk pada pemberian resmi yang diatur oleh hukum positif di Indonesia, yaitu izin resmi tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga Pengadilan Agama berdasarkan syarat-syarat alternatif dan kumulatif dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 dan Pasal 57-58 Kompilasi

²⁴ Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society* (Beacon Press, 1984). 286.

²⁵ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.”

Hukum Islam (KHI) untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum.

- b. Dimensi Artikulasional-Empiris (*Diyānatun*) : Merujuk pada ruang artikulasi pandangan, kerelaan batiniah, dan persetujuan bebas (*free consent*) dari istri pertama tanpa adanya tekanan psikologis, sosial, maupun ekonomi, sebagai lucutan prinsip pergaulan rumah tangga yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*).

Dalam penelitian ini, konsep izin poligami diukur secara operasional berdasarkan cara ulama perempuan Banjar menyampaikan dan menstrukturkan pandangan hukum mereka ke dalam tiga kutub pemaknaan yang selaras dengan dinamika pemikiran yaitu:

- a) Pendapat Wajib (*Qaḍā'an*): Memosisikan izin istri pertama sebagai syarat wajib yang mutlak demi kemaslahatan, perlindungan kesehatan mental istri (*ḥifẓ al-nafs*), dan jaminan hak sipil anak (*ḥifẓ al-nasl*).
- b) Pendapat Etika (*Diyānatun*): meminta izin hanya sebatas persetujuan etis dan moral untuk keharmonisan rumah tangga tanpa mempengaruhi keabsahan perkawinan secara syar'i.
- c) Pendapat Tidak Mengharuskan: Memandang izin istri pertama tidak diperlukan sama sekali karena poligami diposisikan sebagai hak mutlak suami secara fikih klasik tradisional.

Melalui definisi ini, penelitian ini akan menunjukkan secara objektif ketegangan, negosiasi, dan titik temu antara otoritas yuridis yang diberikan

oleh negara (*law in books*) dengan ketokohan keagamaan perempuan Banjar dalam mengekspresikan hukum yang hidup di masyarakat (*law in action*).

F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pengamatan dari beberapa riset terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang serupa, akan tetapi penulis tidak menemukan penelitian yang sama secara spesifik dengan yang peneliti teliti, yaitu: “Dinamika Pemikiran Ulama Perempuan Banjar dalam Mengartikulasikan Izin Poligami” Beberapa penelitian yang dianggap peneliti melakukan kajian yang sedikit memiliki keterkaitan, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Misbahul Munir Makka dan Tuti Fajriati Ratundelang (2022) dalam artikel jurnal berjudul “*Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Dampaknya Terhadap Keluarga*”, yang diterbitkan oleh *Al-Mujtahid: Jurnal Hukum Keluarga Islam* , Volume 2, Nomor 1, Tahun 2022. Penelitian lapangan yang mengambil lokasi sosiologis di Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan paradigma sosiologis-normatif. Paradigma sosiologis-normatif ini digunakan untuk menguji bagaimana keberadaan hukum tertulis (hukum normatif) dijelaskan kinerjanya saat berhadapan dengan kesadaran hukum masyarakat secara empiris di lapangan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang lebar antara cita hukum negara dengan realitas sosiologis di mana

praktik poligami tanpa izin istri pertama masih marak terjadi di tengah masyarakat. Faktor utama yang mendorong tindakan para suami tersebut didominasi oleh hasrat biologis sepihak, pemanfaatan ekonomi berupa eksploitasi terhadap harta atau aset istri tua, serta kedangkalan pemahaman teologis dalam membaca dalil-dalil fikih klasik. Para pelaku cenderung membaca ayat kebolehan poligami parsial dan literal tanpa mengindahkan persyaratan ketat mengenai keadilan lahir-batin yang telah digariskan secara ketat oleh syariat maupun undang-undang perkawinan. Secara sosiologis, kesalahpahaman ini diperkuat oleh adanya dikotomi di mana masyarakat memisahkan keabsahan pernikahan secara tradisional-keagamaan (*diyānatun*) dengan keabsahan administratif negara (*qaḍā'an*), sehingga menganggap izin sebagai formalitas administrasi yang boleh diabaikan.

Dampak nyata yang ditemukan di lapangan akibat kegiatan tersebut sangat merusak bagi kelangsungan internal keluarga. Keretakan hubungan domestik memicu konflik berkepanjangan yang berakhir pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis (*kekerasan jiwa*). Tekanan batin ini menyebabkan istri pertama mengalami trauma emosional yang merusak ketenteraman jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Dampak destruktif ini juga menular kepada anak-anak yang akhirnya menyaksikan konflik orang tua. Anak-anak korban poligami siri tanpa izin ini mengalami guncangan psikologis, trauma emosional yang mendalam, kekecewaan terhadap figur ayah, hingga hilangnya rasa aman

yang berpotensi merusak masa depan mental serta cara memandang mereka terhadap institusi pernikahan di kemudian hari.

Secara yuridis-administratif, penelitian Makka dan Ratundelang menegaskan bahwa poligami tanpa izin berimplikasi langsung pada lahirnya melakukan praktik perkawinan di bawah tangan (siri). Pernikahan siri ini kehilangan kekuatan pembuktian hukum karena tidak tercatat resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya, meskipun pernikahan tersebut dianggap sah secara fikih klasik oleh pelakunya, ia tidak memiliki kekuatan hukum formal di hadapan negara. Implikasi hukumnya sangat merugikan bagi istri kedua serta anak-anak yang dilahirkan. Secara sistematis, mereka kehilangan hak-hak keperdataan formal mereka. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat menghadapi hambatan besar dalam pengurusan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, kehilangan jaminan nafkah wajib dari ayah biologis, serta kehilangan hak kewarisan perdata secara mutlak di hadapan hukum positif.

Secara substantif, penelitian yang dilakukan oleh Makka dan Ratundelang (2022) baru memotret ketimpangan hukum di tingkat bawah, di mana hukum positif negara (KHI) dikalahkan oleh klaim keabsahan teologis siri di tingkat masyarakat umum. Terdapat celah substansi hukum (*substantive legal gap*) krusial yang belum terselesaikan dan menjadi fokus utama dalam tesis ini. Penelitian terdahulu baru sebatas memaparkan deskripsi dampak sosial tanpa sentuhan aspek rekonstruksi metodologi hukum di tingkat hulu untuk memecahkan masalah tersebut.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah substansi tersebut dengan melakukan rekonstruksi metodologis melalui gangguan terhadap dinamika epistemologi ijtihad yang digagas oleh ulama perempuan Banjar. Letak kebaruan substantif tesis ini berada pada upaya peneliti untuk menguji spektrum dinamika pemikiran tersebut ke dalam tipologi artikulasi hukum yang objektif. Peneliti memetakan pemikiran mereka ke dalam tiga kutub tipologi: apakah mengarah pada kewajiban izin yang bersifat memaksa melalui peradilan formal (*qaḍā'an*), izin sebatas kelayakan moral dan etika domestik (*diyānatun*), atau justru memunculkan pandangan bahwa izin secara substansial tidak diperlukan karena merupakan hak prerogatif suami. Melalui pengujian spektrum tipologi ini, peneliti memposisikan pemikiran ulama perempuan Banjar bukan sekadar sebagai korban sosiologis yang pasif, melainkan sebagai subjek intelektual otonom yang memiliki otoritas teologis untuk menyuarakan alternatif penafsiran hukum keluarga yang lebih kontekstual, responsif gender, dan berkeadilan di tingkat lokal.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Suud Sarim Karimullah (2023) dalam artikel jurnal berjudul “*Poligami dalam Tinjauan Ḥifẓ al-nasl*”, yang diterbitkan oleh *Maddika: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2023. Penelitian kepustakaan (*library study*) dengan sifat kajian deskriptif-analitis ini mengkaji hakikat kebolehan poligami dalam hukum Islam melalui kacamata *Maqāṣid al-Sharī'ah*, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan).

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik poligami pada dasarnya merupakan sebuah hikmah kemaslahatan (*rukhsah*) yang disediakan oleh syariat bagi umat manusia, yang secara substantif tidak mencederai tujuan dasar hukum Islam dalam menjaga kerinduan generasi. Argumentasi ilmiah yang dibangun oleh Karimullah bersandar pada realitas perbedaan biologi manusia, di mana kapasitas reproduksi laki-laki tidak dibatasi oleh faktor usia lanjut, sedangkan perempuan dibatasi secara alamiah oleh masa menopause yang membuat organ reproduksinya tidak lagi berfungsi untuk pembuahan. Berdasarkan fakta dasar biologi tersebut, penelitian ini mengamati pembolehan poligami terutama dalam kondisi darurat sosiologis seperti istri yang mandul atau sakit kronis sebagai jalan keluar yang manusiawi dan alternatif yang sah untuk mencapai tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) sekaligus memelihara agama (*hifz ad-din*) dengan cara perluasan populasi umat Muslim yang sah dan memiliki kejelasan silsilah nasab guna menghindari zina.

Secara substantif, penelitian yang dilakukan oleh Karimullah (2023) ini terjebak pada penggunaan pendekatan normatif-tekstual klasik yang sangat maskulin-sentris. Analisis penelitian tersebut menempatkan keabsahan biologi laki-laki sebagai titik pusat mutlak kelestarian generasi, sehingga menafsirkan pilar *hifz al-nasl* secara sempit sebatas aspek kuantitas reproduksi fisik semata. Terdapat celah substansi hukum (*substantive legal gap*) yang sangat mendasar yang belum terselesaikan melalui penelitian terdahulu dan akan diisi melalui tesis ini.

Riset Karimullah cenderung mengabaikan dimensi sosiologis yang sangat vital, yaitu bagaimana kualitas hidup anak dan perlindungan kesehatan mental istri pertama (*hifz al-nafs*) dipertaruhkan dalam praktik poligami tanpa izin tersebut. Dalam realitas perkawinan kontemporer di Indonesia, poligami tanpa izin pengadilan yang berakhir pada pernikahan siri justru menjadi ancaman nyata bagi masa depan generasi. Ketiadaan pencatatan resmi secara sistematis merampas hak perdata anak di hadapan negara, mulai dari kesulitan akses akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, hilangnya hak nafkah wajib dari ayah biologi, hingga hilangnya hak kewarisan perdata secara mutlak. Hal ini secara teologis bertentangan dengan semangat dasar keselamatan nasab itu sendiri.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan substantif tersebut dengan melakukan rekonstruksi metodologis terhadap makna *hifz al-nasl* melalui pengujian empiris atas spektrum pemikiran ulama perempuan Banjar. Berbeda dengan pandangan maskulin-tradisional Karimullah yang memandang poligami murni sebagai instrumen melestarikan keturunan, tesis ini memetakan bagaimana para ulama perempuan lokal (baik dari kalangan akademisi maupun pimpinan majelis taklim) mengartikulasikan isu tersebut ke dalam tipologi hukum yang dinamis.

Peneliti menguji apakah pemikiran ikut melegitimasi argumen tekstual-biologis klasik di mana izin dianggap tidak perlu, dengan menempatkannya dalam koridor moral domestik bahwa izin sebagai *diyānatun* untuk menjaga keharmonisan, atau justru melakukan

dekonstruksi progresif atas makna *hifẓ al-nasl* itu sendiri dengan menarik instrumen “izin istri” menjadi syarat wajib tertulis yang bersifat memaksa di bawah pengawasan hakim (*qaḍā'an*). Rekonstruksi ini sangat penting guna menjamin bahwa kelestarian generasi tidak hanya diukur dari kuantitas kelahiran biologis, melainkan dari jaminan perlindungan hak perdata sipil, kesehatan mental, serta kestabilan tumbuh kembang masa depan anak yang dilahirkan.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Muthmainnah, M. Nur Kholis Al Amin, Endang Syaifuddin, dan Asmorohadi (2022) dalam artikel jurnal berjudul *"Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen"*, yang diterbitkan oleh *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, Volume I, Nomor 1, Januari 2022. Penelitian yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menelusuri ragam alasan permohonan dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami formal, dengan lokus dokumentasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul pada rentang tahun 2012–2015.

Hasil analisis muatan (*content analysis*) dalam riset tersebut mengklasifikasikan alasan poligami para suami di wilayah pedesaan menjadi dua jenis utama. Pertama, alasan yang secara eksplisit bersesuaian dengan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, seperti kondisi istri yang tidak dapat melahirkan keturunan, mengalami penyakit sensitivitas kulit kronis yang menghambat pemenuhan hasrat biologis, serta ketidakmauan

istri melayani kewajiban domestik. Kedua, alasan di luar ketentuan undang-undang perkawinan, yakni keinginan suami menambah jumlah keturunan meskipun sudah memiliki anak. Riset tersebut menyimpulkan bahwa meskipun alasan kumulatif di luar teks undang-undang diajukan, hakim tetap mengabulkan permohonan izin atas pertimbangan adanya kerelaan dari istri pertama demi meminimalisasi potensi pernikahan siri yang tidak tercatat di pedesaan.

Secara substantif, penelitian Muthmainnah dkk. (2022) menitikberatkan fokusnya pada analisis isi terhadap produk hukum formal berupa draf putusan Pengadilan Agama yang terdokumentasi di instansi KUA, serta melihat alasan poligami dari kacamata legalitas administratif negara (*Rechtsstaat*). Terdapat celah substansi hukum (*substantive legal gap*) yang krusial yang diisi melalui tesis ini. Riset terdahulu baru melihat bagaimana administrasi negara merespons putusan izin poligami resmi, namun mengabaikan dinamika pemikiran dari legitimasi keagamaan non-formal yang bersentuhan langsung dengan moralitas masyarakat bawah.

Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan menggeser fokus dari analisis dokumen birokrasi peradilan formal (*qaḍā'an*) menuju ruang artikulasi *living law* di kalangan ulama perempuan Banjar. Kebaruan substantif riset ini terletak pada pengujian spektrum pemikiran ulama perempuan, baik dari kalangan akademisi maupun pimpinan majelis taklim kultural. Tesis ini membedah bagaimana mereka menafsirkan alasan-alasan darurat poligami tersebut ke dalam tipologi

hukum yang dinamis; apakah pemenuhan izin birokratis tertulis seperti yang dibahas pada riset terdahulu diposisikan sebagai syarat hukum yang wajib mutlak (*syarṭ al-wujūb*) berbasis *Maqashid al-Sharī'ah*, ataukah hanya dimaknai sebatas wilayah anjuran etis (*diyānatun*) di lingkungan masyarakat Muslim Banjar.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rico Setyo Nugroho (2024) dalam draf prosiding ilmiah berjudul "*Praktik Poligami dan Tujuan Pernikahan dalam Rumah Tangga*", yang dipublikasikan melalui *ICHES: International Conference on Humanity Education and Society*, 2024. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini bertujuan mendeskripsikan korelasi antara praktik poligami dengan ketercapaian tujuan perkawinan (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) melalui teknik *purposive sampling* terhadap beberapa praktisi pelaku poligami.

Hasil kajian ini mengklasifikasikan realitas poligami di tengah masyarakat ke dalam dua model tipologi atau aliran, yaitu “poligami aliran putih” dan “poligami aliran hitam”. Poligami aliran putih dicirikan oleh adanya proses edukasi dan penyiapan psikologis istri pertama terlebih dahulu, kejujuran sejak awal, kekuatan kepemimpinan suami, serta kapasitas penguasaan ilmu dan adab fikih poligami sehingga mampu meminimalkan friksi konflik serta melahirkan keharmonisan keluarga. Sebaliknya, poligami aliran hitam diawali dari ketidakjujuran, tidak adanya persiapan psikologis istri pertama, serta minimnya kapasitas keilmuan adab pelaku, yang pada akhirnya memicu kezaliman, kekerasan domestik, serta

rusaknya tatanan rumah tangga. Riset ini menyimpulkan bahwa terwujudnya kebahagiaan keluarga tidak murni monopoli model monogami semata, melainkan dapat pula dicapai dalam rumah tangga poligami sepanjang dijalankan dengan kapasitas ilmu dan adab yang kuat.

Secara substantif, penelitian Nugroho (2024) memetakan tipologi praktik poligami murni berdasarkan parameter perilaku, adab, dan tingkat kejujuran dari sudut pandang internal para aktor suami sebagai subjek praktis pelaku poligami (*suami-sentris*). Terdapat celah substansi hukum (*substantive legal gap*) mendalam yang diisi melalui penelitian ini. Riset terdahulu belum mengaitkan klasifikasi moralitas “hitam-putih” poligami tersebut dengan respons, artikulasi, dan dinamika pemikiran hukum dari otoritas keagamaan perempuan setempat.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan substansi tersebut dengan menjadikan spektrum pemikiran ulama perempuan Banjar sebagai pisau analisis utamanya. Kebaruan substantif riset ini terletak pada pengujian bagaimana para ulama perempuan lokal (akademisi dan pimpinan majelis taklim) mengartikulasikan status formal hukum dari “izin istri” di tengah bayang-bayang fenomena poligami aliran hitam di lapangan. Peneliti memetakan cara pandang mereka ke dalam tiga spektrum tipologi berpikir; apakah perolehan izin resmi lewat peradilan negara (*qadā'an*) diposisikan sebagai syarat wajib mutlak demi menyaring pelaku agar tetap berada di koridor “aliran putih”, ataukah izin tersebut dipandang sebatas instrumen

moral-etika (*diyānatun*) yang tidak berpengaruh pada keabsahan hakiki sebuah perkawinan.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Abdul Helim (2017) dalam artikel jurnal berjudul “*Poligami Perspektif Ulama Banjar*”, yang diterbitkan oleh *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 12, Nomor 1, September 2017. Penelitian yang mengambil lokasi sosiologis di Kalimantan Selatan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pandangan serta metode penemuan hukum (*istinbāt al-ahkām*) yang digunakan oleh sembilan ulama dan Tuan Guru otoritatif dalam menanggapi isu poligami kontemporer.

Hasil penelitian tersebut mengungkap adanya polarisasi spektrum pemikiran yang cukup tajam di kalangan ulama Banjar. Sebagian kecil ulama tradisional-tekstualis cenderung menggunakan pendekatan deduktif yang longgar dengan Merujuk langsung kebahasaan ayat (QS. an-Nisā' : 3) secara harfiah tanpa terlalu menggambarkan realitas sosial yang berkembang. Sebaliknya, mayoritas ulama dan Tuan Guru Banjar dalam penelitian ini secara progresif menetapkan persyaratan yang sangat ketat. Mereka bahkan tegas menuntut masyarakat modern untuk bermonogami dan meninggalkan poligami karena realitas empiris membuktikan bahwa poligami kontemporer lebih banyak melahirkan kemaslahatan semu, menyengsarakan psikologis istri pertama, memicu adegan domestik, serta menelantarkan nafkah keluarga.

Secara metodologis, penelitian Helim menyimpulkan bahwa keragaman pandangan kultural ulama Banjar tersebut berpijak pada nalar kontekstual ushul fikih yang kuat, khususnya dengan mengandalkan dua metode penalaran utama, yaitu *Istihṣān* (memilih dalil kemaslahatan yang lebih kuat dan maslahat demi menghindari kaku hukum) serta *Sadd ad-Darī'ah* (menutup rapat segala pintu atau media yang berpotensi berakhir pada keharaman dan kezaliman domestik).

Secara substantif, penelitian Helim (2017) telah berhasil meletakkan fondasi lokalitas yang sangat kokoh mengenai dialektika hukum keagamaan di tanah Banjar. Namun, terdapat celah substansi hukum yang sangat krusial yang dilewatkan oleh penelitian tersebut, yang kemudian menjadi fokus utama dalam tesis ini. Meskipun penelitian Helim secara formal melibatkan satu informan tokoh perempuan (Ustazah Habibah Djunaidi), konstruksi wacana, penggambaran argumentasi, dan formulasi metode ushul fikih di dalam artikel tersebut masih didominasi secara mutlak oleh cara pandang, nalar teologis, dan produk fatwa para ‘Tuan Guru’ laki-laki (*maskulin-sentris*). Keterlibatan tokoh perempuan yang tunggal tersebut terjebak pada batas tokenisme akademik, sehingga gagal memenuhi dinamika kolektif, keragaman metodologi penafsiran, serta kekhasan epistemologi gerakan ulama perempuan secara otonom di Kalimantan Selatan.

Absennya representasi perempuan secara mandiri dalam penelitian Helim ini mencerminkan masalah struktural yang lebih dalam di tanah Banjar, di mana kontribusi intelektual perempuan sering kali mengalami

pengaburan sistematis. Pola eksklusif sejarah ini serupa dengan kasus penulisan *Kitab Parukunan Besar* pada tahun 1820-an yang ditulis oleh Fatimah binti Abdul Wahab Bugis namun dinisbatkan kepada pamannya, Mufti Jamaluddin, serta terulang kembali dalam *Ensiklopedi Ulama Banjar Edisi 2024* terbitan LP2M UIN Antasari yang tidak memuat satu pun entri ulama perempuan. Oleh karena itu, ketika diskursus hukum keluarga kontemporer khususnya mengenai izin poligami hanya dirumuskan dari sudut pandang androsentris, maka hak-hak kemanusiaan perempuan rentan diletakkan sebagai objek hukum yang pasif.

Penelitian ini hadir sebagai langkah dekonstruksi yang revolusioner untuk mengisi celah-celah kosong tersebut dengan menggerakkan objek kajiannya secara tunggal pada kluster Ulama Perempuan Banjar, baik dari kalangan akademisi formal (seperti dosen UIN Antasari, STAI Al-Falah, dan IAI Darussalam) maupun tokoh non-akademisi pimpinan majelis taklim di akar rumput. Kebaruan substantif penelitian ini terletak pada upaya peneliti untuk membedah secara objektif bagaimana *pengetahuan pengalaman* (pengetahuan berdasarkan empati tubuh dan peran sosial perempuan biologi) mengonstruksikan kedudukan hukum dari “izin istri pertama” di tengah realitas ketimpangan sosiologis di lapangan.

Melalui penelitian ini, peneliti menguji spektrum pemikiran mereka secara mandiri ke dalam tiga tipologi hukum yang dinamis: apakah memberikan izin ditarik menjadi syarat hukum publik yang mutlak (*qadā'an*) demi perlindungan hak asasi perempuan, tetap ditempatkan dalam

koridor etika moral privat (*diyānatun*) demi kemaslahatan keluarga, atau justru melahirkan pandangan baru yang menolak formalitas tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berhasil memosisikan ulama perempuan Banjar bukan sebagai pengikut narasi fikih maskulin, melainkan sebagai subjek intelektual otonom yang merumuskan “Fikih Perlindungan Perempuan Berbasis Kontekstual” di tingkat lokal.

Berdasarkan telaah terhadap kelima literatur di atas, penelitian terdahulu telah berhasil menguraikan dampak destruktif poligami tanpa izin di tingkat hilir masyarakat (Makka & Ratundelang, 2022), legitimasi teologis-biologis dalam pelestarian generasi (Karimullah, 2023), pola administrasi perizinan di KUA pedesaan (Muthmainnah dkk., 2022), klasifikasi moralitas praktik pelaku berdasarkan adab (Nugroho, 2024), serta peta awal nalar ushul fikih ulama maskulin di Kalimantan Selatan (Helim, 2017).

Namun, belum ada riset yang secara spesifik mengintegrasikan antara otoritas keagamaan perempuan, lokalitas tradisi Islam Banjar, dan rekonstruksi metodologi hukum atas instrumen izin poligami. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini, yakni menguji secara objektif artikulasi pemikiran ulama perempuan Banjar ke dalam tiga tipologi hukum (*wajib izin/qaḍā'an*, *izin etika/diyānatun*, atau *izin tidak perlu*) sebagai alternatif penafsiran hukum keluarga yang lebih kontekstual dan berkeadilan di tingkat lokal. Sederhananya, penelitian ini membuktikan bahwa izin poligami bukan sekedar urusan administrasi, melainkan syarat

mutlak untuk melindungi kesehatan mental istri pertama dan hak hukum anak.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, yaitu membahas landasan teoretis yang terdiri dari Definisi Teoretik istilah kunci, Tinjauan Teoretis mengenai poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta tiga kerangka teori utama yang digunakan yakni Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*), Teori Sosiologi Hukum (*Social Engineering*), dan Teori Ijtihad, serta diakhiri dengan kerangka pikir penelitian.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang metode penelitian secara teknis operasional diantaranya membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Dinamika Pemikiran Ulama Perempuan Banjar dalam Mengartikulasikan Izin Poligami, menyajikan gambaran umum lokasi penelitian di tiga wilayah beserta profil dan matriks sebaran sepuluh informan kunci. Selanjutnya, bab ini memaparkan penyajian data hasil wawancara yang dibagi berdasarkan klasifikasi wilayah dan kluster institusional informan, yang kemudian diuji secara kritis menggunakan teori

yang digunakan untuk membedah dinamika pemikiran tersebut melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah serta saran-saran atau rekomendasi strategis.